

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMOTONGAN
UPAH PEKERJA
(Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

PEGI PRIHANTINI

Npm : 1521030401

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
PEMOTONGAN UPAH PEKERJA
(Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropoti
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

PEGI PRIHANTINI

NPM : 1521030401

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Panglong kayu yaitu sebuah usaha penjualan bahan bangunan jenis kayu seperti yang terjadi di Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung. Namun dalam sistem pengupahannya terdapat pemotongan upah yang tidak diberi tahu sebelumnya. Pemilik Panglong tersebut melakukan pemotongan upah tanpa sepengetahuan pekerja, menurut ajaran seharusnya pemotongan upah harus sesuai kesepakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem pemotongan upah pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung? 2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui se jelas mungkin sistem pemotongan upah pekerja pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung dan untuk mengetahui dan meninjau perspektif hukum Islam terhadap pemotongan upah pekerja Panglong Kayu tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yakni 1 orang pemilik Panglong Kayu Jaya Abadi dan 7 orang pekerja Panglong Kayu Jaya Abadi.

Metode dalam pengumpulan data adalah : 1. Data primer wawancara, observasi dan dokumentasi 2. Data sekunder yaitu dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, dan majalah. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan metode kualitatif dan induktif yang berpangkal dari peristiwa khusus dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa 1. sistem pemotongan upah pada panglong kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung adalah sipemilik panglong tidak memberitahu kepada pekerja bahwa ada pemotongan upah untuk akomodasi. Pada pekerja merasa tertipu dengan adanya pemotongan tersebut, tetapi karena dia orang yang tidak mampu dan jika mencari pekerjaan ditempat lain juga susah, akhirnya seberapa upah yang dikasih oleh pemilik panglong diterima saja dari pada kehilangan pekerjaan. 2. Perspektif hukum Islam terhadap pemotongan upah tersebut adalah haram karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi akad, dalil Al-Qura'an surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang menjelaskan orang yang beriman harus memenuhi akadnya bermuamalah sesuai dengan kesepakatan, adapun QS An-Nisa' (4) ayat 29 yang menjelaskan haram hukumnya memakan harta secara batil.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pegi Prihantini

NPM : 1521030401

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Sorapati, Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Pegi Prihantini
NPM. 1521030401



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Pegi Prihantini

NPM : 1521030401

Program Studi : Mua'malah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja
(Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati
Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP.195509191982032004

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Aadi Untung Suropti Bandar Lampung)** disusun oleh Pegi Peihantini, NPM. 1521030401 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Kamis, 26 September 2019.

TIM PENGUJI

Ketua	: Marwin SH. M.H	(.....)
Sekretaris	: Arif Fikri S.H.I M.Ag	(.....)
Penguji Utama	: Dr. Liky Faizal S.sos M.H	(.....)
Penguji Pendamping I	: Dra. Firdaweri M.H.I	(.....)
Penguji Pendamping II	: Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.Si	(.....)

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Agus Riddin, M.H.
 NIP.196210221993031002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .^ج

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...,

(QS. Al-Maidah (5) : 1)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih-Nya yang telah menumpahkan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orangtua saya yang tercinta, teruntuk ayah Marwah.C dan ibu Susmawati yang telah menyayangi dan mendidik, mengasihi, mengorbankan seluruhnya segenap jasa-jasa yang tak terbilang dan senantiasa selalu mendoakan saya untuk meraih kesuksesan, Kakak terhebat dan terbaik Ernita Minarni S.Kep, Erly Lasmita S.Pd, Mira Sudiarti A.Md, Usba Mirsal S.Kep, Deni Bahamsyah S.Pd, Hariska Paunsyah S.T dan kakak ipar Ardiansyah yang dimana kalianlah selalu memberi dukungan dalam kondisi senang maupun susah sampai adik kalian bisa seperti kalian menyelesaikan pendidikan sarjana. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung .

Demikianlah Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan tanpa dukungan kalian dan tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu yang dimiliki.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Pegi Prihantini. Dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1996 di Desa Baru Rambang, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Muara Enim. merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara, buah perkawinan dari Bapak Marwah.c dan Ibu Susmawati. pendidikan dimulai dari.

1. SD Negeri 11 Baru Rambang, Sugihwaras, Muaraenim dan lulus tahun 2009
2. SMP Negeri 7 Tanjung Rambang, RKT, Prabumulih dan lulus tahun 2012
3. MAN Negeri 1 Prabumulih, Gunung Ibul Barat, Prabumulih Timur dan Lulus tahun 2015
4. Strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan tamat pada tahun 2019.

Bandar Lampung,
penulis,

Pegi Prihantini
NPM 1521030401

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :”**Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Pemotongan Upah Pekerja (Studi Kasus Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung)**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk saya ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul khulwah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
4. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan dikampus.
6. Pemilik panglong kayu Jaya Abadi dan pekerja panglong kayu Jaya Abadi untung suropati yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kelengkapan data dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad/ Perjanjian.....	15
2. Dasar Hukum Akad / Perjanjian.....	17
3. Rukun dan Syarat Akad / Perjanjian	18
4. Macam-macam Akad/Perjanjian	23
5. Ketentuan dalam Akad/ Perjanjian	24
B. Beberapa Aspek Tentang <i>Al-Ijarah</i>	
1. Definisi <i>Al-Ijarah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i>	32
3. Rukun <i>Al-Ijarah</i>	38
4. Syarat sah <i>Al-Ijarah</i>	41
5. Sistem Pengupahan dan Berakhirnya <i>Al-Ijarah</i>	46
C. Upah Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Upah.....	49
2. Sistem Pembayaran Upah.....	52
3. Hubungan Kerja.	53
4. Tata cara pembayaran upah.....	54
5. Tingkat upah sebenarnya.....	55
6. Bentuk upah.....	56

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Bandar Lampung 57
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung 58
3. Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal 61

BAB III LAPORAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung 64
- B. Pelaksanaan Sistem Pemotongan Upah Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Akad Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung 71

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Sistem Pemotongan Upah Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung 80
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Rekomendasi 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Lampiran 1. Pedoman Observai/Riset
 2. Pedoman wawancara
 3. Hasil wawancara
 4. Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMOTONGAN UPAH PERKERJA”** (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Sorapati, Bandar Lampung). Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Perspektif hukum Islam

- a. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang.¹
- b. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²

Sedangkan menurut ahli ushul, hukum Islam adalah:

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِإِقْتِضَاءِ أَوْ تَخْيِيرِ أَوْ لَوْ ضَح

“khihtab (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), memilih (antara melakukan menunggalkan sesuatu), atau berupa sebab akibat”³

¹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Amelia Surabaya, 2005), h 336

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.17

Dengan demikian yang dimaksud perspektif hukum Islam yaitu adalah sudut pandang terhadap kumpulan peraturan dalam agama serta supaya ahli fiqh (fuqaha) dalam menetapkan syari'at hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat.

2. Sistem Pemotongan Upah Pekerja

- a. Sistem secara bahasa adalah metode atau cara yang teratur untuk melakukan sesuatu.
- b. Pemotongan adalah memperhitungkan dengan memotong upah gaji yang akan diterima.⁴
- c. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁵
- d. Pekerja yaitu orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.⁶

Jadi yang dimaksud dengan sistem pemotongan upah pekerja yaitu metode atau cara bagaimana melakukan pemotongan upah yang seharusnya menurut syariat, rukun, serta pengupahan. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu

³ Hasabu Tarqimul Fathul Al Barri, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samillah versi II)Jilid 3 h. 259.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Keempat Edisi ketiga Balai Pustaka, 2007), h.1096

⁵ Al-faruz rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2(jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361.

⁶ *Ibid.*, h. 1098.

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁷

3. Panglong kayu jaya abadi

Panglong kayu jaya abadi adalah salah satu tempat yang menjual berbagai macam kayu bangunan yang terletak di untung suropati bandar lampung, Penelitian skripsi ini akan dilaksanakan di pemilik panglong kayu jaya abadi. Panglong kayu jaya abadi tersebut dipilih karena:

1. Panglong kayu jaya abadi berada di kota bandar lampung.
2. Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul tersebut.

Berdasarkan pengertian yang di kemukakan diatas, maka maksud judul skripsi sudah keseluruhan adalah perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung adalah suatu kajian atau pandangan hukum Islam mengenai pemotongan upah secara sepihak tanpa diketahui pekerja yang dilakukan oleh pemilik panglong kayu tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan memilih judul skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA ” (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati, Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut:

⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Aspek Hukum Kelluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 141.

1. Alasan Objektif

Masih adanya unsur ketidak jelasan sehingga belum terciptanya nilai keadilan dalam pemberian upah. Dimana masalah yang kerap kali dihadapi pekerja yaitu terkait dengan sistem pemotongan upah secara sepihak tanpa diketahui pekerja yang dilakukan oleh pemilik Panglong, dimana Pemilik panglong dalam memberikan upah tidak utuh setiap minggu dan tidak sesuai dengan akad yang disepakati kepada pekerja sehingga merasa dirugikan setiap kali menerima upah.

Sehingga perlunya pengkajian bagaimana tata cara prosedur pemotongan upah yang dilakukan pemilik Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati, Bandar Lampung.

2. Alasan Subjektif

Penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dimana kajian tentang sistem pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akat merupakan kajian dalam bidang muamalah yaitu dengan ditinjau dari hukum Islamnya.

C. Latar Belakang Masalah

Panglong kayu Jaya Abadi merupakan tempat yang menjual berbagai macam kayu bangunan seperti kaso, balok dan lain-lain, dimana kita ketahui usaha menjadi kebutuhan dan mata pencaharian seseorang, maka dibutuhkan sebuah aturan ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan. Pada Panglong Kayu Jaya Abadi yang terdapat di Untung Suropati Bandar

Lampung terjadi pemotongan upah pekerja oleh pemilik panglong yang dimana panglong tersebut terdapat beberapa pegawai atau buruh yang bekerja. Pekerja yang bekerja pada panglong kayu tersebut tidak menerima upah penuh dikarenakan ada pemotongan upah oleh pemilik panglong tanpa diberitahu sebelumnya, pemotongan upah tersebut digunakan untuk keperluan akomodasi seperti solar, mesin amplas, bendsaw, dan lain-lain.

Berdasarkan pemotongan upah yang dilakukan oleh pemilik panglong kayu tanpa sepengetahuan pekerja, hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam seseorang yang melakukan akad atau perjanjian dengan yang lain, maka kedua bela pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam prakteknya sistem pengupahan (*ijarah*) yang terjadi telah memenuhi rukun akad dalam *al-ijarah* akan tetapi dalam syarat masih belum terpenuhi yaitu ditemukan adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak rela atas perjanjian yang dilakukan, yang mana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam segi hukum Islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat An-Nissa (4): ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya dimuka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakanya.⁸

Konsekuensinya yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus dibayar tidak kurang, tidak juga lebih dari apa yang telah dikerjakan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang sistem pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad .

Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁹ Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan.

Dalam QS. AL-Jaatsiyah (45) ayat 22, Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah* (semarang.CV.Asy Syifa, 2000), h.422.

⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h.141

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerja sama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang dan juga tidak lebih dari apa yang dikerjakan. Islam menjelaskan apabila mempekerjakan seseorang hendaklah memberikan upahnya sebelum kering keringatnya¹⁰.

Dalam sistem pengupahan pada panglong kayu jaya abadi bahwa antara yang terjadi pada panglong dengan teori hukum Islam terjadi ketidak samaan atau kesenjangan oleh sebab itulah membuat penulis untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah dengan judul: **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA” (Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropti Bandar Lampung.**

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengupahan dengan adanya pemotongan upah. Karena ada kepentingan dari masalah pada pengupahan, peneliti akan difokuskan pada “sistem pemotongan upah pekerja pada panglong kayu Jayan Abadi Untung Suropati Bandar Lampung”.

¹⁰ Usman AL-Qurtuby, *AL-Quran Cordoba*, (Bandung : Cordoba Internasional, 2016). h, 106.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahannya yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana sistem pemotongan upah pada panglong kayu Jaya Abadi Untung Suropati, Bandar Lampung ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja pada panglong kayu Jaya Abadi Untung Suropati, Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pemotongan upah pekerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad pada pekerja panglong kayu jaya abadi Untung Surapati, Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui dan meninjau pandangan Hukum Islam terhadap pemotongan upah pekerja panglong kayu jaya abadi Untung Surapati, Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator

bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan upah pada pekerja, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum islam.
- b. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

lapangan langsung pada pengelola panglong kayu jaya abadi Untung Surapati, Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹² Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan Islam terhadap sistem pemotongan upah pekerja yang tidak sesuai dengan akad pada panglong kayu jaya abadi untung surapati, Bandar Lampung.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.81.

¹³ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h.31.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pemotongan upah pekerja panglong kayu jaya abadi Untung surapati, Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹⁵ Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik panglong kayu dan Pekerja panglong kayu jaya abadi Untung Surapati Bandar Lampung. Mengenai upah kerja panglong kayu tersebut penulis teliti sistem upahnya dari 25 Februari 2019 sampai dengan 25 Mei 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda,pola sikap, tingkah laku dan sebagian yang menjadi pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 yang terdiri 1 pemilik panglong dan 7 orang sebagai

¹⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

pekerja, sehingga berjumlah 8 orang pada panglong kayu jaya abadi Untung Surapati, Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Pengumpulan Data Dengan Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati, Bandar Lampung sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Pengumpulan data dengan *interview*

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti pemilik toko dan konsumen untuk mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang

dilakukan konsep dan pemotongan upah yang diberikan kepada pekerja panglong kayu jaya abadi Untung Surapati, Bandar Lampung tersebut dan selanjutnya akan dilihat dari pandangan Hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang masuk atau terkumpul itu tidak logid dan meragukan, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan sistematika data adalah menempatkan data menurut bahasa berdasarkan urusan masalah secara induktif dengan proses bepangkal dari peristiwa yang khusus yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan empiric dan menghasilkan suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir induktif.



BAB II LANDASAN TEORI

A. AKAD MENURUT HUKUM ISLAM (Perjanjian)

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berate mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserat kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.¹⁶Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan syari'at yang ada pada obyek perikatan.

Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*Ar- Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-ahdu*), yaitu siapa saja ang menepati janji dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.¹⁷ sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Maidah (5) ayat 1

¹⁶ Abdur Rohman, Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing, (Al-'Adalah Vol. XIII. No. 2, Desember 2016), h.180 (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (10 April 2019, pukul 20.30), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁷ M. Ali hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Figh Muamalat), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003),h.101.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا
مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya ”.¹⁸

Istilah *al-‘aqd* dalam Al-Qur’an mengacu pada pertayaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-imran:76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.¹⁹

Akad menurut istilah adalah keterkaitan dalam keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan adanya komitmen yang telah di syariatkan. Kata akad menurut istilah terkadang dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²⁰

Menurut istilah *fiqih*, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti wakaf, talak, dan juga sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), h.106.

¹⁹ Hendi suhendi, *fiqih muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h. 45

²⁰ Abdullah AL-Mushlih dan shalah Ash-Shawi, *fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), h.26.

berarti keterkaitan antara ijab dan qabul, dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.²¹ Iatilah “Perjanjian” dalam hukum indonesia disebut “Akad” di dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat. Menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Menurut pengertian lainnya menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.

2. Dasar Hukum Akad

a. surat Al-maidah (5) ayat 1

Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad atau perjanjian berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam transaksi adanya hak dan khiyar untuk membeli. Hak khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan.²²

Surat ali imran (3) ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Rajja Grafindo Persada,2015),h.68.

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h.83.

“Bukan demikian, Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

Maksud akad di atas yang di adakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/ rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada kehendak pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.²³

3. Rukun dan syarat akad

1. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukunya ialah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang,

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, Cetakan Ketiga,2004), h.2-3.

seorang yang berakad orang yang memiliki hak.²⁴ Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi *aqid*, antara lain:

1) *Ahliyah* keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayiz dan berakal. Berakal yang dimaksud disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara berbahaya dan tidak dan antara merugikan dan menguntungkan.

2) Wilayah yang dimaksud dengan wilayah sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

b. *Ma'qud* adalah benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), H.68.

- c. *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad tersebut.
- d. *Sight al-aqd* yaitu ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:²⁵

- a. *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus sesuai antara ijab qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c. Megambarkan kesungguhan. Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridho.²⁶

2. Syarat akad

Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in-'iqad*)²⁷

Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud,

²⁵ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h 44.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, h. 99.

rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat yang dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.

Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Terbilang (*at-ta'addud*)

Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat akad, yaitu:

- 1) Adanya penyesuaian ijab qabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat.
- 2) Kesatuan majelis akad

Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Objek itu dapat diserahkan
- 2) Tertentu atau dapat ditentukan
- 3) Objeknya dapat ditransaksikan

b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuris syar'i namun belum serta merta sah. Untuk mengetahui sahnyanya akad, rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyeempurna ini disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat

keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku kebanyakan akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing berbagai macam akad khusus.

c. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*)²⁸

Apabila memenuhi rukun dan syarat dan syarat terbentuk syarat-syarat keabsahan maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan.

d. Syarat mengikatnya akad (*syarhul luzum*)²⁹

Pada dasarnya apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Maka tidak boleh salah satu menariknya kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, h. 101.

²⁹ *Ibid.* h. 104.

Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya beberapa syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idlafiyh* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya saksi untuk terjadinya nika, dan seperti tidak boleh adanya ta'liq dalam aqad *mua'awadlah* dan aqad *tamalik* seperti jual beli dan hibah, ini merupakan syarat *idlafiyah*.

3. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah. Untuk lebih mengetahuinya berikut akan diuraikan lebih jelas mengenai akad tersebut.

Akad sah ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam³⁰ yaitu:

1. Akad *nafiz*

Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

³⁰ Wahab az-zuhaili, *alfiqh al-Islami wa adilatuhu*, jilid IV, (Beirut: dar al fikr, 1984), h.231.

2. Akad *mauquf*

Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.³¹

4. Ketentuan Dalam Akad

Akad terdiri dari beberapa macam yaitu akad bernama dan akad tidak bernama ada juga akad pokok dan aksesori serta akad bertempo dan tidak bertempo yakni sebagai berikut:

a. Akad bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa jenis akad bernama yaitu:

1. Jual beli (*Al-Ba'i*)
2. Sewa-menyewa (*Al-Ijarah*)
3. Penanggungan (*Al-Kafalah*)
4. Pemindahan uang (*Al-Hiwayah*)
5. Gadai (*Ar-Rahn*)
6. Jual beli opsi (*Ba'tal-wafa*)

³¹ *Ibid.*, h.204.

7. Penipuan (*Al-ida'*)
8. Pinjam pakai (*Al-i'arah*)
9. Hibah (*Al-hibah*)
10. Pembangnan (*Al-qismah*)
11. Persekutuan (*Asy-syirkah*)
12. Bagi hasil (*Al-mudharabah*)
13. Penggarapan tanah (*Al-muzara'ah*)
14. Pemeliharaan tanaman (*AL-Musaqah*)
15. Pemberian kuasa (*Al-Wakalah*)
16. Arbitase (*At-tahkim*)
17. Pelepasan hak kewarisan (*Al-Mukharajah*)
18. Pinjam mengganti (*Al-Qardh*)
19. Pemberian hak pakai rumah (*Al-Umrah*)
20. Penetapan ahli waris (*Al-Muamalah*)
21. Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*Al-Iqadah*)
22. Perkawinan (*Al-Zawaj*)
23. Wasiat (*Al-Washiyyah*)
24. Pengangkatan pengampu (*Al-isha*)³²

b. Akad tak bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain akad tak bernama ialah akad yang tidak

³² Dr Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.....*, h.73

ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya, terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad, akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang contoh akad tak bernama ialah perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya.³³

c. Akad pokok dan akad asessoir

Dilihat dari kedudukannya akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-'aqdal ashli*) dan akad asessoir (*'aq-aqd at-tab'i*), akad pokok adalah akad yang terdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan. Pinjam pakai, dan seterusnya. Akad asseoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*) kedua akad ini

³³ *Ibid.*, h.76.

merupakan perjanjian untuk menjamin karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.³⁴

d. Akad bertempo dan tidak bertempo

Dilihat dari unsur tempo akad dapat dibagi menjadi dua akad yakni akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sseewa-menyeeewa, akad penitipan, akad pinjam akad, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lainnya.

Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan ensensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaanya tersebut ersifat seketika dan pada ssat itu hapuslah akad kedua belah pihak.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h.77.

³⁵ *Ibid.*, h.77.

B. UPAH MENURUT HUKUN ISLAM

1. Definisi *Ijarah* (upah)

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT. Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayaran berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya tetap berdasarkan waktu tertentu.

Hal-hal yang terkait dengan upah adalah:³⁶

1. Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
2. Upah borongan, merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.

³⁶ Nasrun haroen, *fiqh muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet, I , 2000), h.229

3. Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
4. Upah lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
5. Upah minuman, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
6. Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak biasa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah orang lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginannya³⁷ Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu bekerja dan berusaha agar dapat memperoleh nafkah atau penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman mewajibkan kepada seluruh untuk selalu bekerja melalui firmanNya dalam AL-Quraan surat Al-jum'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁸ dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan tas jasa dalam produksi.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seseorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (upah). Akad

³⁷ *Ibid.*, h.77.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Bandung: PT Diponegoro, 2014), h.503.

al-Ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-Ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-Ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat.³⁹

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *Ijarah*, secara etimologi kata *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti upah.⁴⁰ Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, hanafiyah mengatakan bahwa *Ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁴¹

Menurut pengertian lainnya mengatakan bahwa secara etimologi *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai pembalasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *Ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal negatif Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan diakhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.⁴²

³⁹ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*....,h.31

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ahmad Wardi Muslich, ., h.21.

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mua'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*muasta'jir*) serta pemilikan harta dari pihak *muasta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *Ijarah* merukan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi tertentu pula.⁴³ *Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *Ijarah* kadang-kadang mengaggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *Ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.⁴⁴

2. Dasar hukum *Ijarah* (upah)

a. Al-quran

Al-quran secara hanifiyah berarti bacaan: adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampr semua ulama fiqih bersepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abbu Bkar AL-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama

⁴³ Gurfan A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.186

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.....*, h.236

yang tidak menyepakati Ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan AL-Quran, *As-Sunnah*, dan *Ijma*.

1. Al-quran surat Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.1040.

2. Surat Al-aqarah ayat 233 disebutkan

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan fan

⁴⁶ Ibid, h. 46.

perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama anantara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

3. Al-quran surat An-nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan baalan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaanya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia maupun diakhirat.⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.740.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran), Jakarta: Lentera Hati, cet.II, 2009, h.601.

b. Hadist

Hadis adalah perkataan (sabda), perbuatan ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-quran. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-quran.

Selain itu ayat Al-quran diatas, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ
(رواه ابن ماجه)⁴⁹

“Dari abdilah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW : Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah, Sahih).

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi Ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan beberapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Sa’id Al-Khudri Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ.
(رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

⁴⁹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maron Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta : Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188.

Dari abu Said Al-khudri ra. Bahwasanya nabi SAW bersabda: barang siapa yang memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. (H.R Abdurrazaq).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَ: اجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَخَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعًا عَيْنٍ مِّنْ طَعَامٍ. (رَوَاهُ ابْنُ خَرِيٍّ)⁵⁰

Abu hurairoh ra, berkata Rasulullah SAW, bersabda “ tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan naamaku kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang yang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia ia tidak memenuhi upahnya.”(H.R. Muslim)

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadist dalam suatu pekerjaan yang terjadi. Umat Islam pada mmsa sahabat telah berijmaa’ bahwa Ijarah dibolekan sebab bermanfaat bagi manusia⁵¹

Ibnu rusyd dalam kitab *bidayah al-mujtahid*, juga mengatakan bahwa”sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolekan

⁵⁰ *Ibid*, h.189.

⁵¹ H Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul fiqh* Cetakan pertama 2010, h.145-147.

oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan fuqaha masa pertama.⁵² Al-ijrah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵³

3. Rukun Ijarah (upah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang memebentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai-lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu sendiri disebut rukun.⁵⁴

Menurut jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada empat ,yaitu:

1.) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memeberikan upah dan penyewa disebut *mu'jair* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁵⁵

2). *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad(*sighat- 'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui, ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahit juz 2*, (Semarang :Maktabah Usaha Keluarga), h.165.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*,(Jakarta :Gema Insani Press, 2001), h. 117.

⁵⁴ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam), h. 303.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada), h.177.

diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab qabul pada jual beli hanya saja dalam *Ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵⁶

3). Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

4). Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁵⁷

1. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHpd, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur yang melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

a. Persetujuan kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab qabul) antara

⁵⁶ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Islam Terang 2005), h. 178.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Figh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.231.

pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak lazim. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seiya sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

b. Kewenangan

Unsur subjek atau kewenangan berbuat, seetiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila). Tidak dibawah pengampuan dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

c. Objek (prestasi) tertentu

Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda gerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu merupakan suatu objek perjanjian prestasi wajib dipenuhi.

d. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.⁵⁸

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

4. Syarat sah Ijarah

a. Syarat upah⁵⁹

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan anatar rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang musti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h.299.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h. 51

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-Ijarah* baru dianggap apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah*, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau dari mereka (sebagai) buruh, menurut mereka, *al-Ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijrah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki keakapian bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, pandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2. Keridhan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan keeraanya untuk melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seseorang

diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dipeintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ssuka sma sukaa diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

Akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau dua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau orang lain.

1. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al Ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para ulama *figh* bersepakat menyatakan bahwa tidak boleh

menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

2. Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama misalnya menyewa rumah untuk maksiat jadi kaidah fiqih menyatakan bahwa sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

3. Objek *Ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

4. Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan ada harganya, dan diketahui.

5. Penjelasan waktu

a. Ulama *hanafiyah* tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama *syafiyah*, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

- b. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- c. Penjelasan waktu kerja tentang abas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁶⁰

Sementara itu sayyid sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *Ijarah* ada lima yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
2. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
3. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
4. Benda yang disewakan dapat diserahkan.
5. Kemanfaatannya mudah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewa dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-quran maupun as-sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mua'ajjir* harus memberi upah kepada *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat di anggap sebagai

⁶⁰ *Ibid.*

kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan.

5. Sistem pengupahan dan berakhirnya akad⁶¹

a. Sistem pengupahan

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.⁶²

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

⁶¹ Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). h 71

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h.236.

- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagin *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Aazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat uupah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁶³

Upah meneurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.⁶⁴

Upah mengupah atau Ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian,

⁶³ *Ibid.*, h. 26

⁶⁴ Taqyudin An,Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1960), h.103.

membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yakni⁶⁵

a. *Ijarah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditempat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

b. *Ijarah musytarik*, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang lain

B .Gugurnya Upah (*Ijarah*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*,apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia mendapat upah.

Ulama hanifiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut.⁶⁶

⁶⁵ Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*Jilid 2,(Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1989), h.361.

- a. Jika benda ditangan ajir.
 1. Jika bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 2. Jika tidak ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

C. UPAH MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian upah

Kata upah biasanya digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Upah itu sendiri mempunyai yang menurut kamus Bahasa Indonesia ialah, "Uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu".⁶⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikan.⁶⁸

Dalam pengertian sehari-hari, gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha, dan pegawai-pegawai kantor serta

⁶⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Islam Lengkap*...., h,133-134

⁶⁷ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005),h.1250.

⁶⁸ Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru,1984),h. 3718

para manager.⁶⁹ Pembayaran gaji biasanya berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Gaji umumnya tingkatannya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian.

Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.⁷⁰ Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayarannya pun biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu pemerintah sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, atau peraturan perundang-undang, dan dibayarkan atas buruh, termasuk tunjangan baik untu buruh sendiri maupun keluarganya.⁷¹

Tenaga kerja merupakan tulang punggung pembangunan yang dalam hal ini adalah pertumbuhan industry, maka kegiatan yang dilakukan atau mengandung aspek hubungan social, hubungan

⁶⁹ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), h. 16.

⁷⁰ *Ibid* .,h.17

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 1 a.

hukum, dan hubungan antara dan interorganisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang tergantung berdasarkan nilai-nilai yang tergantung dalam pancasila.⁷²

Kewajiban pembayaran upah, upah tidak melakukan pekerja. Namun, pengusaha wajib membayar upah apabila:

- a) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
- b) Pekerja/buruh yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
- c) Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena menikah
- d) Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat di hindari pengusaha.
- e) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat
- f) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha

Pengaturan pelaksanaan ketentuan di atas, ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama.

⁷² *Ibid*

2. Sistem pembayaran upah

- a. sistem upah menurut waktu, sistem pembayaran upahnya didasarkan waktu kerja pekerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan.
- b. sistem upah borongan, sistem ini berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan. Keuntungan dari sistem ini adalah pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang diterima.
- c. Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
- d. Upah harian, merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
- e. Upah lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- f. Upah minuman, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

g. Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.⁷³

3. Hubungan kerja

hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yang mengenai suatu perjanjian. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenagakerjaan.⁷⁴

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat kewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.⁷⁵

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau

⁷³ Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah* (Jakarta Grafika, 1994), h.56

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁷⁵ Chairuman Pasaibu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), h.56.

mengakhirkan, jadi perjanjian harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁷⁶

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan.

4. Tata cara pembayaran upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

- a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh bisa bekerja, atau kantor perusahaan (Pasal 16).
- b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu (Pasal17).
- c. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaanya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja (pasal 18).

⁷⁶ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih IslamLengkap*,(Jakarta :PT. Rineka Cipta,1994), h.168.

4. Tingkat upah sebenarnya

Islam telah menyediakan usaha pengamanan untuk upah dibawah tingkat upah minuman atau naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. Upah yang sesungguhnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, kekuatan efektif organisasi pekerja, serta sikap para majikan yang mencerminkan keimanan mereka terhadap balasan Allah SWT.

Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, maka upah akan berada diantara upah minuman dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan oleh pekerja. Jika pada suatu waktu upah minuman jatuh dibawah tingkat minuman ataupun sebaliknya, maka Negara berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat upah sebenarnya akan berkisar antara kedua batas upah berdasarkan hukum persediaan dan penawaran tenaga kerja dan di pengaruhi oleh standar hidup sehari-hari kelompok kerja, sebagai hasilnya tingkat upah akan ditetapkan berdasarkan standar hidup kelompok pekerja dan tetap merangkak naik sesuai dengan naiknya standar hidup tersebut.

5. Bentuk Upah

Bentuk upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang, tetapi dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud upah adalah:

1) Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷⁷

2) Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian dalam suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarga.⁷⁸

C. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengupahan pekerja adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁷⁸ Pasal 1 huruf ab Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

1. Skripsi yang ditulis Deni Susanto dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (studi pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)”

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa dasar dan bagaimana pemotongan gaji karyawan sebagai sanksi atas hilangnya barang perusahaan?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apa dasar dan bagaimana pemotongan gaji karyawan sebagai dasar pemotongan gaji karyawan.
- 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang status pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan.

c. Kesimpulan

Dasar dari pemotongan upah gaji karyawan yang diakibatkan hilangnya barang adalah perjanjian kerja didalamnya memuat tentang hubungan kerja dan karyawan mengenai tatacara, upah, hak dan kewajiban dan aturan lain yang berlaku diperusahaan. Jika terjadi barang rusak atau hilang akibat kelalaian karyawan dan hilangnya mencapai batas maksimal maka seluruh karyawan secara bersama bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji bulanan sesuai dengan jabatannya.

Tinjauan hukum Islam pemotongan gaji akibat hilangnya barang perusahaan itu tidak boleh diberlakukan. Ada ahli Fiqih melarang denda disebabkan barang rusak dalam waktu bekerja bukan karena kelalaian. Dengan alasan hilang atau rusaknya barang oleh karyawan tertuang dalam perjanjian.

d. Saran

1) Dalam melakukan perjanjian kerja seharusnya pihak perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam merumuskan isi dalam pembuatan perjanjian, agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yang saling mengikat janji.

2) Pihak perusahaan hendaknya melakukan evaluasi dari isi perjanjian karena pada prakteknya situasi dilapangan kadang tidak relevan lagi dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu adanya pengecekan ulang agar dapat memephatikan factor yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi. Pihak perusahaan juga seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata, tetapi juga harus memenuhi hak-hak karyawan dalam sebuah perjanjian kerja, agar karyawan tidak merasa dirugkan dengananya danya sebuah kebijakan perusahaan.

2. Skripsi yang ditulis Lia Resti Carlina dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karywan Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih

Muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung)”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Mekanisme upah dalam Fiqih Muamalah terhadap karyawan berdasarkan Persentase pada SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung?
- 2) Bagaimana sistem pengupahan karyawan SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pengupahan karyawan pada SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung?
- 2) Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung?

c. Kesimpulan

- 1) Mekanisme pengupahan di SPA dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung belum menjalankan ketentuan upah mengupah dalam penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan Fiqih Muamalah yang mengharuskan suka sama suka dan belum ‘dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya’ adalah memberikan hak kepada pekerja yang telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Dan belum memperhatikan kepentingan atau kewajiban pekerja untuk

menerima upah setelah melakukan kewajibannya, seperti datang ketempat kerja dan tidak diberikan upah. Disamping itu pada SPA salon muslimah Az-Zahra ini belum bergerak tanpa aturan yang berlaku

- 2) Sistem pengupahan karywati SPA salon muslimah Az-Zahra ditinjau dari fiqih muamalah menggunakan sistem borongan. Dimana setiap pekerja diupah berdasarkan persentase atau unit hasil yang sama halnya dengan sistem borongan yang akan menghasilkan banyak, yang sedikit akan menghasilkan sedikit.

d. Saran

Problem perburuhan sangat rawan oleh karenanya mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan prinsip agama dan kemanusiaan dalam hubungan industry. Untuk menghindari hal-hal demikian maka disarankan untuk menciptakan harmonisasi antara pihak dan karyawan dengan pengusaha dengan merubah cara pandang kita bahwa merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling memenuhi serta menganggap bahwa karyawan adalah sebagai mitra kerja dan bukan sebagai factor modal, hingga jika terdapat problem perbutuhan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan

tidak merugikan salah satu pihak dalam bermuamalah dan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan sebagaimana yang diajarkan Islam.

3. Skripsi ini yang ditulis oleh Dewi Lestari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul ” Sitem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sistem penetapan upah karyawan pada Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal
- 2) Bagaimana bentuk nilai-nilai-nilai Ekonomi Islam yang diterapkan dalam UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses penetapan upah yang dilakukan pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal
- 2) Untuk mengetahui keselarasan praktik bisnis yang dijalankan pada Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Koroweleng Cepiring-Kendal dengan aturan ekonomi islam dalam sistem pengupahan

c. Kesimpulan

Sistem pengeupahan pada UMKM kurang baik produksi ikan teri salim group karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjaannya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Sehingga banyak pekerja yang tidak mengetahui secara jelas berapa upah kerjanya setiap 1 kg-nya. Jika dilihat dari ekonomi islam, UMKM produksi ikan teri salim group belum baik, karena nilai-nilai dalam ekonomi islam belum sepenuhnya terpenuhi. Konsep upah dalam ekonomi lebih menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan layak.

d. Saran

- 1) Menbuat pembagian kerja agar pekerja dapat mengetahui secara pasti mengenai tugas dan tanggung jawab pekerja dan kepastian upah yang akan diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya. Karena upah sebagai balas jasa atas tenaga yang telah dikorbankan, maka upah seharusnya dijelaskan secara rinci supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan terdapat keterburukanya antara pekerjaannya dan perusahaan.
- 2) dilihat dari harga barang produksi yang tinggi, hasil penjualan yang lebih dari rp 300.000.000 setiap tahun dan sudah mempunyai karyawan yang banyak maka sangat disayangkan jika usaha tersebut belum berbadan hukum. dari penulis menyarankan kepada pemilik usaha tersebut agar memberi

upah pekerjaanya secara adil dan layak sesuai dengan ilmu ekonomi islam.



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum tentang panglong kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung.

1. Sejarah Perusahaan

Perusahaan pengolahan Panglong kayu Jaya Abadi didirikan pada tahun 2002 yang pada awalnya bernama perusahaan kayu Martono Abadi. Perusahaan ini pada awalnya hanya merupakan perusahaan jasa pembelahan kayu log menjadi kayu gergaji. Pada saat berdirinya perusahaan ini hanya mempunyai 4 orang tenaga kerja yang mana setiap pekerja memiliki tugas masing-masing divisi. Pada saat itu perusahaan berada di jalan RA. Basid Kota Dalam (Depan SMP Negeri 20) kota Bandar Lampung, dengan tanah seluas 500 m². Karena adanya perkembangan usaha yang cukup baik, maka pada tahun 2006 perusahaan membeli tanah seluas 3.000 m² yang tidak jauh dari alamat sebelumnya. Dengan adanya perluasan tempat usaha tersebut, perusahaan yang pada mulanya hanya mempunyai satu mesin Circle untuk membelah kayu, lalu dapat bertambah menjadi beberapa mesin baru seperti Band Saw yang mempunyai kapasitas yang cukup besar untuk membelah kayu dan sangat berperan penting dalam menambah pemasukan yang ada di dalam perusahaan ini. Pada tahun yang sama perusahaan yang pada mulanya hanya menjual jasa pembelahan kayu log mulai membeli kayu log sendiri kemudian menjualnya dalam

bentuk kayu gergaji kepada konsumen langsung atau toko-toko kayu di kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dengan semakin berkembangnya perusahaan. Perusahaan yang semula bernama “Perusahaan Kayu Martono Abadi ” betransformasi nama menjadi “Panglong Kayu Jaya Abadi”.⁷⁹

Pada tahun 2002 Panglong Kayu Jaya Abadi merintis usaha untuk mendapatkan sertifikat standar bertaraf nasional dan sekarang telah mendapatkan internasional. Ini merupakan suatu tuntutan bahwa tiap perusahaan yang produknya berkualitas baik haruslah mendapatkan sertifikat internasional. Dan setelah didapatkannya sertifikat internasional dengan ini Panglong Kayu Jaya Abadi sah di mata negara dan kayu yang dikelola memiliki standar bertarif internasional yang mana ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh CV. Jaya Abadi dan menjadi suatu unggulan yang dimiliki Panglong Kayu Jaya Abadi untuk bisa bersaing dalam marketing dengan panglong kayu yang lainnya dan bersaing dengan kota besar lainnya.

2. Daerah Pemasaran

Perusahaan mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak meningkatkan kapasitas mesin-mesin baru yang telah dimiliki oleh Panglong Kayu Jaya Abadi dan sangat meningkatkan permintaan konsumen akan kayu yang di kelolah oleh Panglong Kayu Jaya Abadi. kami mengambil kayu mentah terbaik dari kabupaten Lampung timur

⁷⁹ Martono abadi, Pemilik Panglong Kayu Jaya Abadi, *Wawancara*, tanggal 20 mei 2019.

tepatnya di Way Jepara untuk di kelolah menjadi kayu log dan kayu gergaji dan sampai di tangan konsumen dengan standar terbaik yang berlogo sertifikat internasional yang telah kami miliki. Panglong kami tidak hanya menerima permintaan pasar di kota Bandar Lampung saja tapi juga di luar kota Bandar Lampung, tepatnya seperti kota Metro, Lampung Barat, Lampung Selatan juga Kota Bumi, banyaknya permintaan pasar yang membuat Panglong kami kewalahan dalam menghadapi permintaan pasar tersebut sehingga bapak Martono Abadi selaku owner atau Direktur utama yang memiliki Panglong tersebut menambah perkeja yang ada di Panglong ini sejumlah 3 pekerja yang berjenis kelamin laki-laki. Dan bapak Martono Abadii sangat berharap dengan bertambahnya pekerja ini dapat membuat Panglong Kayu Jaya Abadi semakin berkembang dan semakin maju dari sebelumnya.

3. Lokasi Perusahaan

Panglong Kayu Jaya Abadi di jalan RA Basyid Kota Dalam (Depan SMP N 20 Bandar Lampung) Untung Suropati Bandar Lampung. Pertimbangan perusahaan memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi tersebut relatif mudah dijangkau dengan sumber bahan baku yang berupa kayu log jati yang berasal dari hutan-hutan di daerah Lampung Timur Way Jepara Provinsi Lampung.

- b. Dekat jalan raya sehingga transportasi bahan baku dan produk jadi dari lokasi perusahaan dapat dilakukan dengan mudah dan biaya murah.
- c. Dekat dengan jaringan listrik yang mempunyai daya kapasitas listrik yang cukup besar, sehingga memudahkan perusahaan apabila sewaktu waktu membutuhkan tambahan daya listrik.
- d. Jarak antara lokasi dengan pusat kota untuk pemasaran relatif dekat dan mudah di jangkau.
- e. Telah tersedia jaringan telpon yang sangat penting sebagai alat komunikasi perusahaan dengan pelanggan atau pemasok.
- f. Jarak antara lokasi perusahaan dengan terminal Raja Basa dekat dan memudahkan pemasaran di daerah luar kota Bandar Lampung

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerjasama antar sekelompok orang atau individu untuk melaksanakan suatu usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara terperinci dan terorganisir. Berikut ini akan diuraikan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Direktur

- a. Memimpin dan mengawasi perusahaan dalam kegiatan operasional yaitu Bapak Martono Abadi selaku direktur Utama Panglong Kayu Jaya Abadi.

- b. Menentukan tujuan dan kebijakan yang akan diambil serta merumuskan cara kerja dan pelaksanaan program kegiatan operasional perusahaan.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan, dan mengadakan evaluasi hasil kerja karyawan.

2. Cost Control

Cost Control adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengadaan biaya untuk kegiatan perusahaan yaitu istri dari bapak Martono Abadi yang bernama Sri Yulianti yang memiliki jabatan cost control, ibu sri yulianti berperan penting dalam Mengontrol pengeluaran dan pemasukan didalam Panglong Kayu jaya abadi selain itu ibu Sri juga berperan aktif dalam menghitung jumlah banyaknya jumlah stok kayu yang masuk dan kayu yang keluar atau laku terjual.

c. Bagian Pengangkutan atau Driver angkut

Dalam bagian ini yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam pengangkutan barang kepada konsumen yaitu bapak Gimán Sumarja, bapak Gimán yang bertugas mengantarkan barang kepada pelanggan yang berada di dalam kota maupun luar kota.

5. Bagian Moulding dan Konstruksi

Bertanggung jawab atas penyerutan kayu dan sesuai ukuran, dalam bagian ini terdapat 6 pekerja yang bernama Bapak Samsi, Bapak Karman, Bapak Alan, Bapak Anton, Bapak Sodikin, Bapak Bayu mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai

pekerjaan masing-masing yang mana pekerjaan yang dilakukan setiap harinya adalah penyereutan, pemotongan juga bertugas untuk mengolah bahan baku yang berupa kayu log menjadi kayu gergaji sesuai dengan ukuran-ukuran yang diminta oleh unit-unit selanjutnya ataupun konsumen langsung. Disamping dijual kekonsumen langsung dalam bentuk kayu gergajian, unit ini juga bertindak sebagai pemasok bahan baku unit-unit selanjutnya. Tidak hanya itu di dalam bagian ini pun ada yang bertanggung jawab sebagai kurir yang bertugas mengantarkan hasil produksi kepada konsumen didalam kota maupun diluar kota Bandar Lampung.

6. Tujuan Perusahaan

Panglong Kayu Abadi Jaya mempunyai beberapa tujuan yang ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Tujuan tersebut antara lain :

1. Tujuan Umum

- a. Bergerak serta dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dimana produk-produk yang dihasilkan, diharapkan dapat menambah devisa negara.
- b. Berperan serta dalam mengatasi ketenagakerjaan nasional, dimana kita ketahui masih banyak tenaga kerja indonesia yang belum mendapat kesempatan kerja.
- c. Secara sosial membantu kehidupan para tenaga kerja yang dapat ditampung untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan kegiatan usaha untuk memenuhi pasaran internasional (produk-produk yang diekspor), yang diharapkan hasil penjualan produk produknya dapat menambah kekayaan perusahaan.
- b. Meningkatkan pendapat (income) baik secara organisator maupun pribadi.
- c. Mencari sumber penghasilan baru meningkatkan taraf hidup bagi seluruh komponen perusahaan.

3. Identifikasi tipe potongan kayu dan ukuran kayu

Terdapat lima macam tipe pembagian potongan kayu berdasarkan dalam dunia jual beli kayu atau standar pabrik. Pembagiannya terdiri dari beberapa tipe antara lain, piton A0, A1, A2, A3, A4.

6. Tipe potongan kayu A0 atau Piton

Piton adalah tipe kayu paling kayu dari tipe kayu standar lainnya dan biasanya digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Ukuran yang disepakati kayu yang dimiliki diameter 7cm atau kurang dari 10 cm. Biasanya kayu-kayu yang termasuk dalam tipe piton tentu saja tidak termasuk dalam kayu balok karena ukuran diameternya tidak simetris. Salah satu contohnya yaitu pada kayu sengah balok yang memiliki kayu tidak sempurna dengan lebar 10cm dan tebal 5cm. Biasanya ukuran ini terdapat pada kayu yang dinamakan galar karena bentuknya persegi panjang dan digunakan untuk bahan bangunan

rumah serta lainnya. Selain itu, masih banyak lagi jenis kayu lain yaitu setengah balok dengan lebar 12cm dan tebal 6cm. Jenis kayu yang termasuk dalam jenis golongan piton, antara lain kusen, kaso, papan lambir, papan cor, reng dan lainnya.

1. Tipe A2 untuk tipe A2 yaitu kayu log dengan ukuran standar diameter 22, 25, dan 28 cm atau dari ukuran 20 cm sampai 29 cm. Terdapat 3 ukuran standar karena penggunaan kayu tipe A yang paling banyak terdapat pada ketiga ukuran tersebut.
2. Tipe A3 pada tipe A3 yaitu kayu log yang memiliki ukuran diameter antar 30 sampai 39 cm atau biasa disebut dengan grade 30 sampai 39 cm dari standar industri. Karena ukuran yang besar, maka kayu A3 akan dihitung berdasarkan diameternya atau sesuai dengan ukurannya.
3. Tipe A4, sedangkan pada tipe A4 yaitu kayu log dengan ukuran diameter lebih dari 40 cm dan tentunya menjadi tipe yang sangat besar berdasarkan besarnya kayu. Semua kayu yang memiliki diameter lebih dari 40 cm dimasukkan dalam golongan tipe A4.

B. Pelaksanaan sistem pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad di panglong kayu jaya abadi.

Upah adalah hak pekerja atau imbalan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang kepada pekerja atau buruh yang mana ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Sistem upah yang diterapkan dalam panglong Kayu Jaya Abadi ini adalah berdasarkan perjam yang mana setiap pekerja menerima

upah dihitung dari jam kerja yang dilakukan oleh pekerja tersebut, karyawan bekerja 8 jam perhari maka upah yang dibayarkan adalah 8 jam pula yang mana perjam dinilai dalam nominal uangnya adalah senilai 10.000 rupiah, jika pekerja bekerja sehari selama 8 jam maka hasil upah yang didapatkan dalam sehari adalah 80.000 rupiah. Dalam seminggu pekerja bisa bekerja dalam waktu 48 jam sama dengan 480.000 rupiah, selama 6 hari bekerja yaitu dari hari senin sampai hari sabtu, dan apabila pekerja bekerja dalam sebulan penuh maka pekerja dapat bekerja selama 24 hari dengan waktu 192 jam dengan upah senilai 1.920.000 rupiah.⁸⁰

Pekerja mengetahui apa yang dilakukan oleh bapak Martono tentang sistem pemotongan upah yang tidak sesuai dengan akad yang ada, namun semua pekerja tidak dapat melakukan hal apapun karena tuntutan ekonomi yang mendorong pekerja masih bertahan di Panglong Kayu Jaya Abadi padahal pekerja merasa tidak memiliki keadilan sosial sesuai yang tertera di dalam Pancasila, di sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam sila ini menjelaskan bahwa harus bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Yang berarti setiap orang indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

⁸⁰ Wawancara dengan Martono Abadi, pemilik panglong kayu jaya abadi, tanggal 15 Mei 2019

Sesuai dengan UUD 1945 maka keadilan sosial mencakup pula dengan pengertian adil dan makmur, kehidupan ini meliputi pula kehidupan jasmani dan rohani. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemotongan upah satu hari satu jam atau nominal rupiahnya adalah sama dengan 10.000 satu jam itu sangat tidak adil bagi pekerja yang bekerja di Panglong Kayu Jaya Abadi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan akad yang tertera sebelum terjadinya proses pekerjaan yang berlangsung. Jika satu hari satu jam maka jika sebulan 24 hari bekerja maka total dari pemotongan upah yang dilakukan oleh bapak Martono Abadi sebesar 240.000 rupiah perbulan.

Didalam surat perjanjian yang disetujui dan disepakati oleh pekerja Panglong Kayu Jaya Abadi terdapat kelemahan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja yang terjadi antara lain, surat perjanjian tersebut tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang dimana disurat perjanjian ini hanya ditanda tangani oleh pemilik dan di dalam surat perjanjian tidak menyatakan berisi besarnya upah atau pemotongan upah yang terjadi didalam surat perjanjian. Disini penulis mengetahui masalah upah dan pemotongan upah tersebut dari hasil wawancara dengan pemilik panglong dan para pekerja panglong kayu jaya abadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Panglong Kayu Jaya Abadi pada tanggal 20 Mei 2019 kepada bapak Gimman selaku kepala bagian pengangkutan dan pekerja dari bagian penyerutan kayu, yaitu sebagai berikut.

Menurut bapak Gimán selaku driver pengangkutan kayu, pekerjaan yang dilakukan oleh beliau beresiko sangat tinggi karena beliau lah yang harus menjaga kualitas bahan kayu utuh dan baik untuk di pasarkan sampai ke tangan konsumen, karena adanya pemotongan upah yang terjadi satu jam perhari dan dengan upah yang diberikan tidak sesuai dengan akad itu sangatlah tidak adil dan menyakitkan karena perjanjian dalam akad di awal upah yang tertera sekian persen sedangkan yang didapat tidak seperti dalam perjanjian atau akad yang ada, namun pak Gimán berkata apa boleh buat mba kalo kami tidak bekerja disini istri dan anak saya makan apa nanti jadi yah legowo aja sama apa yang di perintahkan dan di lakukan oleh bos dari pada anak saya gak makan, ujar pak Gimán⁸¹

Menurut bapak Sodikin, bapak Anton, dan bapak Alan pun sama yaitu mereka tidak merasa punya keadilan dengan apa yang mereka kerjakan, padahal pekerjaan yang mereka lakukan sangat bersiko dan berbahaya namun mereka tidak menerima upah penuh dari bos dan karena adanya pemotongan upah yang ada membuat mereka merasa di bohongi dan ditipu karena tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang tertera sebelum terjadinya proses pekerjaan yang ada di Panglong Kayu Jaya Abadi.⁸²

Menurut bapak Karman, Bapak Samsi, dan Bapak Bayu sistem pengupahan yang terjadi dipanglong kayu jaya abadi yang terjadi tidak

⁸¹ Bapak Gimán, Pekerja Panglong Kayu Jaya Abdi Untung Suropati Bandar Lampung, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2019

⁸² Bapak Sodikin, bapak Anton, dan bapak Alan Pekerja Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2019

seperti pemotongan pada umumnya. Praktek yang terjadi adanya pemotongan upah yang tidak diketahui para pekerja yang dilakukan pemilik. Dari awal perjanjian kerja pemilik tidak terus terang akan adanya pemotongan upah sehingga hal tersebut menimbulkan rasa ketidakrelaan serta unsur penipuan⁸³

Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti di Panglong Kayu Jaya Abadi pada hari Sabtu tanggal 25 mei 2019 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1
Sisitem upah sesuai dengan akad yang ada di Panglong Jaya Abadi

No	Nama Pekerja	Pekerjaan	Gaji Perhari	Gaji Perminggu	Gaji Pebulan
1.	Giman	Driver	80.000	480.000	1.920.000
2.	Sodikin	Penyerutan Kayu	80.000	480.000	1.920.000
3.	Anton	Pemotongan Kayu	80.000	480.000	1.920.000
4.	Karman	Pemotongan Kayu	80.000	480.000	1.920.000
5.	Alan	Pemotongan Kayu	80.000	480.000	1.920.000
6.	Samsi	Pemotongan Kayu	80.000	480.000	1.920.000
7.	Bayu	Pemotongan Kayu	80.000	480.000	1.920.000

Berdasarkan tabel diatas yang sesuai dengan akad dipanglong kayu jaya abadi yaitu: ⁸⁴

⁸³ Bapak Karman, bapak Samsi, dan bapak Bayu Pekerja Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung, *Wawancara*, Tnaggal 20 Mei 2019

⁸⁴ Data diolah oleh Penulis dari Lapangan

1. Bapak Gimman selaku Driver mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 80.000 rupiah, perminggu sebesar 480.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.920,000 rupiah.
2. Bapak q Sodikin selaku Penyerutan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 80.000 rupiah, perminggu sebesar 480.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.920,000 rupiah.
3. Bapak Anton selaku Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 80.000 rupiah, perminggu sebesar 480.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.920,000 rupiah.
4. Bapak Karman Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 80.000 rupiah, perminggu sebesar 480.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.920,000 rupiah.
5. Bapak Alan Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 80.000 rupiah, perminggu sebesar 480.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.920,000 rupiah.
6. Bapak Samsi Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari

mendapatkn upah sebesar 80.000 rupiah, perminggu sebesar 480.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.920,000 rupiah.

7. Bapak Bayu Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 80.000 rupiah, perminggu sebesar 480.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.920,000 rupiah.

Tabel 2
Sisitem upah yang tidak sesuai dengan akad pada Panglong Jaya Abadi

No	Nama Pekerja	Pekerjaan	Gaji Perhari	Gaji Perminggu	Gaji Pebulan
1.	Giman	Driver	70.000	420.000	1.680.000
2.	Sodikin	Penyerutan Kayu	70.000	420.000	1.680.000
3.	Anton	Pematongan Kayu	70.000	420.000	1.680.000
4.	Karman	Pematongan Kayu	70.000	420.000	1.680.000
5.	Alan	Pematongan Kayu	70.000	420.000	1.680.000
6.	Samsi	Pematongan Kayu	70.000	420.000	1.680.000
7.	Bayu	Pematongan Kayu	70.000	420.000	1.680.000

85

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa sistem upah tidak sesuai dengan akad yang ada. Maka tabel diatas menjelaskan upah yang diterima oleh pekerja yang bekerja dipanglong kayu jaya abadi yaitu :

1. Bapak Giman selaku Driver mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari

⁸⁵ Bapak Giman, *wawancara dengan penulis*, Bandar Lampung 20 mei 2019

mendapatkn upah sebesar 70.000 rupiah, perminggu sebesar 420.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.680,000 rupiah.

2. Bapak Sodikin selaku Penyerutan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 70.000 rupiah, perminggu sebesar 420.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.680,000 rupiah.
3. Bapak Anton selaku Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 70.000 rupiah, perminggu sebesar 420.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.680,000 rupiah.
4. Bapak Karman Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 70.000 rupiah, perminggu sebesar 420.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.680,000 rupiah.
5. Bapak Alan Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 70.000 rupiah, perminggu sebesar 420.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.680,000 rupiah.
6. Bapak Samsi Pematongan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 70.000 rupiah, perminggu sebesar 420.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.680,000 rupiah.

7. Bapak Bayu Pematangan Kayu mendapatkan upah perjam yaitu nominalnya adalah 10.000 jika dikali delapan jam perhari maka sehari mendapatkn upah sebesar 70.000 rupiah, perminggu sebesar 420.000 rupiah dan perbulannya sebesar 1.680,000 rupiah.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem pemotongan upah pada panglong kayu jaya abadi untung suropati Bandar Lampung.

Sistem upah yang diterapkan pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung, berdasarkan waktu di mana para pekerja selama 8 jam perharinya dalam seminggunya pekerja bisa bekerja dalam waktu 48 jam namun didalam sistem pengupahan tersebut terdapat pemotongan upah yang dilakukan oleh pemilik panglong kayu tanpa memberitahu pekerja dengan alasan pemotongan tersebut dilakukan untuk keperluan akomodasi, para pekerja yang bekerja merasa tertipu dengan adanya pemotongan tersebut tetapi karena pekerja tersebut orang yang tidak mampu dan jika mencari pekerjaan ditempat lain susah akhirnya seberapa upah yang dikasih oleh pemilik panglong diterima saja dari pada kehilangan pekerjaan.

Pada panglong tersebut terdapat beberapa pekerja yang dimana pekerjaannya sebagai supir dan pemotong kayu yang tidak mendapat upah penuh dan keadilan sebagaimana Peraturan pemerintah no 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam satu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemilik dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun

keluarganya. Seperti yang dijelaskan dalam sistem pengupahan pekerja terdiri dari tiga sistem pengupahan yaitu: upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah menurut premi. Dilihat dari praktik yang dilakukan Panglong Kayu Jaya Abadi yaitu menggunakan sistem upah menurut waktu.

Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja (pasal 18) adapun Upah wajar, merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.

Menurut penulis sistem pengupahan yang terjadi pada panglong tersebut tidaklah benar karena tidak ada keterbukaan antara pemilik kepada pekerja dan pemotongan upah yang dilakukan tersebut adalah haram karena terdapat unsur penipuan dan tidak memenuhi akad yang sudah disepakati pada awal bekerja. Pemilik seharusnya memenuhi apa yang sudah diperjanjikan bahwa upah pekerja harus utuh sesuai apa yang sudah mereka kerjakan. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptanya keadilan diantara mereka.

B. Tinjauan hukum Islam tentang pemotongan upah pada panglong kayu jaya abadi untung suropati Bandar Lampung.

Seperti yang telah dijelaskan dalam sistem upah pekerja terdiri dari tiga sistem pengupahan, yaitu menurut waktu, menurut hasil, dan

menurut upah premi. Sedangkan yang dilihat dari sistem pengupahan di Panglong Kayu Jaya Abadi menggunakan sistem waktu. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Prinsip setiap orang yang bekerja biasanya pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan.

Dalam QS Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....

Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad atau perjanjian berdasarkan kerelaan antara pemilik dan pekerja.

Dalam sistem pengupahan di panglong kayu jaya abadi pekerja yang bekerja selama delapan jam tidak menerima upah penuh hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian kerja, pada kesepakatan awal sipemilik tidak memberitahu dahulu bahwa ada potongan upah sejam pada perharinya. Hal ini terjadi dikarenakan pemotongan upah dari pihak pemilik panglong kayu tanpa sepengetahuan pekerja, hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam seseorang yang melakukan akad atau

perjanjian dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan, ucapan ataupun tertulis. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptanya keadilan diantara mereka.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nissa (4): ayat 29 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt melarang hambanya dimuka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakanya. Konsekuensinya yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus dibayar tidak kurang, tidak juga lebih dari apa yang telah dikerjakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang membahas tentang” perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja (studi di panglong kayu jaya abadi untung suropati, bandar lampung)”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan pekerja pada Panglong Kayu Jaya Abadi dilakukan dengan adanya pemotongan akomodasi oleh pemilik Panglong Kayu kepada pekerja dengan akad yang tidak sesuai diawal perjanjian kerja.
2. Perspektif hukum Islam tentang sistem pemotongan upah yang diterapkan tidaklah boleh karena belum menjalankan upah mengupah dalam penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah yang terdapat pada firman Allah An-Nisa (4) ayat 29 yang menjelaskan orang yang beriman harus memenuhi akadnya bermuamalah sesuai dengan kesepakatan, adapun QS Al-Maidah (5) ayat 1 yang menjelaskan haram hukumnya memakan harta secara batil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan penulis memberikan saran-saran kepada pemilik panglong kayu jaya abadi sebagai berikut:

1. Kepada pemilik panglong kayu jaya abadi seharusnya dalam sistem pengupahan harus ada keterbukaan dalam pengelolah dan sesuai dengan akad yang telah ditentukan kepada pekerja panglong kayu jaya abadi.
2. Kepada buruh yang bekerja dipanglong kayu jaya abadi hendaklah memperhatikan lagi hak-hak buruh/pekerjanya dan sistem upah tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran, untuk itu diharapkan pihak pemilik panglong menerapkan standar upah bagi para pekerjanya agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

- AL-Qurtuby, Usman. *AL-Quran Cordoba*, Bandung : Cordoba Internasional, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya*, Bandung: PT Diponegoro, 2014.

B. Buku

- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi, Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007.
- Azhar Basyar, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Azhar Basyar, Ahmad. *Asas-Asas Muamalat*, Cet ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. Program Maktabah As-Samilah, Jilid 3, versi II.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jaya, 2007.
- J moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.

- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam “*Syarah Bulughul Maram*”, Jilid: 3. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Muhammad Nasib ar-Rifa’I, *Tafsiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press 1999.
- Mujieb, M. Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mujieb , M. Abdul. dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muslich, Wardi Achmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: 2010.
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Mustafa, Edwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Narbuko, Cholis Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1, Bandung: PT. Alma’arif, 1978.
- Sunarto, Achmad. dkk, *Terjemah Shahih Bukhari, Jilid 7*, Semarang: CV As-Syifa, 1993.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah “Akad-akad Syari’ah Kaifa* PT Mizan Pustaka
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metedologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995.

Usman, Husain dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

C. Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 1 a.

Pasal 1 huruf ab Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Jurnal

Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing”, *Jurnal Al Adalah* Vol 13 No 2 2016, h. 180 (on-line), tersediadi <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856> (10 April 2019, pukul 20.30 WIB).

E. Wawancara

Abadi Martono, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 25 Mei 2019

Giman , wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 20 Mei 2019

Sodikin, Anton, Alan, Karman, Samsi, Bayu, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung 20 Mei 2019

F. Tabel

1. Sistem upah sesuai akad yang ada pada Panglong Kayu Jaya Abadi
2. Sistem upah yang tidak sesuai dengan akad pada Panglong Kayu Jaya Abadi

